



Maritime Security Threat Alert Indonesia Ocean Justice Initiative

Tanggal	2026-09-18 17:00 WIB (UTC+7)
Kejadian	Ancaman Penelitian Ilmiah Kelautan Oleh Kapal Asing
Sumber Data	AIS
<i>Timeliness</i>	<i>Data Near-Real Time</i>
Lokasi	Laut Natuna Utara

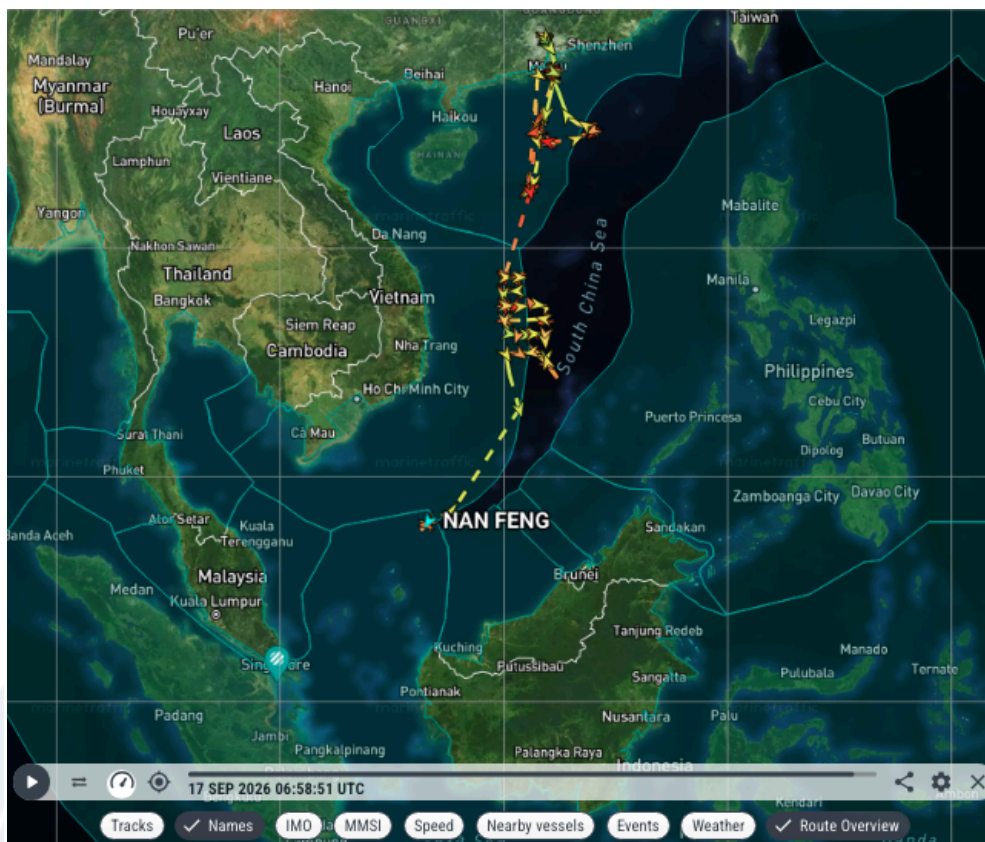
Detail Alert

Judul	Ancaman Penelitian Ilmiah Kelautan Oleh Kapal Nan Feng Secara Ilegal
Keterangan	IOJI mendeteksi pergerakan kapal riset berbendera Tiongkok pada 18 September 2026 yang bernama Nan Feng (MMSI 412472850). Kapal Nan Feng berjenis kapal riset perikanan. Kapal ini dimiliki oleh Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS). Kapal ini memasuki laut Natuna Utara pada 17 September 2026 pukul 11:47 WIB. Kapal Nan Feng diketahui beroperasi sejak 2012. Selama ini kapal ini telah menjelajahi seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik sebelah Barat (Western Pacific Ocean). Kapal Nan Feng berkali-kali terdeteksi di Laut Natuna Utara antara lain pada Maret 2013, Mei 2014, April 2018, September 2018, Mei 2023, Mei 2024, Agustus 2024, Mei 2025, dan Agustus 2025. Terjadi peningkatan frekuensi sebanyak dua kali lipat pada tahun 2024 dan 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2018. Pada tahun ini kapal Nan Feng kembali memasuki Laut Natuna Utara (LNU) dan diduga kuat melakukan aktivitas penelitian tanpa izin, seperti yang pernah dilakukan oleh kapal ini di masa lalu di LNU.
Lokasi	Koordinat (Lat, Lon) 6.3360, 109.2700

Data



Gambar Kapal Nan Feng (Sumber: hifleet)



Gambar Kapal Nan Feng Memasuki Laut Natuna Utara pada 18 September 2026 di koordinat (Lat, Lon) 6.3360, 109.2700.

Analisis
Hukum

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SNIPT) mengatur bahwa

	pelaksanaan penelitian oleh orang asing harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. ¹ Dalam konteks perikanan, Pasal 55 UU Perikanan juga mengatur bahwa penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memperoleh izin dari pemerintah, harus mengikutsertakan peneliti Indonesia, dan harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada pemerintah. ² Jika kapal Nan Feng tidak memiliki izin dalam kegiatan ilmiah kelautan maka aktivitas penelitiannya di yurisdiksi Indonesia adalah ilegal.
Rekomendasi	Menghalau kapal Nan Feng agar keluar dari yurisdiksi Indonesia karena terindikasi melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin.

Narahubung:

1. Imam Prakoso (imam@oceanjusticeinitiative.org)
2. Jeremia Humolong P (jeremiahp@oceanjusticeinitiative.org)

¹ Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No. 11 Tahun 2019, selanjutnya disebut UU SNIPT, Pasal 75 ayat (2).

² UU Perikanan, Pasal 55.